

## ABSTRAK

**Hilda Nihaya Rosyida:** *Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Produk Takaful Dana Pendidikan di Perusahaan Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pelayanan Bandung*

Asuransi merupakan lembaga proteksi yang pada zaman ini sudah dikenal oleh masyarakat, dimana hampir setiap kegiatan kemuamalah terdapat asuransi didalamnya, seperti Jual beli, Kredit, Pinjam meminjam, Investasi dan lain-lain. Pada umumnya asuransi itu hanya berbicara tentang asuransi jiwa, dan kerugian. Dewasa ini asuransi sudah semakin meluas, salah satunya adalah dalam bidang investasi yang ada dalam asuransi. Seperti dalam Produk Takful Dana Pendidikan di Perusahaan Asuransi Takaful Keluarga. Produk Takaful Dana Pendidikan ini memiliki manfaat yaitu, peserta dapat mendapatkan manfaat jaminan masa depan untuk buah hati, dan juga peserta dapat berinvestasi di dalam produk ini.

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *Wakalah bil Ujrah* dalam Perusahaan Asuransi Keluarga Kantor Pelayanan Bandung. Tujuan yang kedua adalah, untuk mengetahui tinjauan fatwa DSN mengenai akad *Wakalah bil Ujrah* dalam produk Takaful Dana Pendidikan di Perusahaan Asuransi Keluarga Kantor Pelayanan Bandung.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa dalam setiap melakukan kegiatan muamalah haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu harus sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, salah satunya adalah Fatwa DSN MUI. Termasuk juga asuransi yang menggunakan akad *Wakalah* atau perwakilan yang sudah diatur dalam Fatwa DSN haruslah sesuai dengan peraturan-perturan yang berlaku di dalam Fatwa tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dengan jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Adapun teknis pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara kepada pihak Asuransi Takful Keluarga dan studi pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian ini produk Takaful Dana Pendidikan menggunakan akad *Wakalah bil Ujrah* dan dalam penerapannya yaitu perusahaan asuransi berperan sebagai pengelola dana *tabarru'* sebagai dana tolong-menolong diantara para peserta dan pengelola dana investasi dengan membagikan hasil investasi sesuai dengan kesepakatan perusahaan dan peserta yaitu sebesar 85% (peserta) dan 15% (perusahaan) dalam asumsi tingkat investasi sebesar 8%. Tinjauan Fatwa Nomor 52/DSN MUI/III/2006 Tentang Akad *Wakalah bil Ujrah* Pada Asuransi Syari'ah dan Reasuransi Syari'ah, apabila dilihat dalam ketentuan akadnya yang berbunyi "Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan adalah akad *Wakalah*." bahwa penerapan Perusahaan Asuransi Takaful Keluarga ini belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN.